

# Q & A

## Isu-Isu Krusial

Rancangan Undang-Undang  
Pelindungan Pekerja rumah Tangga  
(RUU PPRT)







**Q & A**  
**Isu-Isu Krusial**  
**Rancangan Undang-Undang**  
**Pelindungan Pekerja rumah Tangga**  
**(RUU PPRT)**

## Q & A Isu-Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja rumah Tangga (RUU PPRT)

©Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

---

Dokumen ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary No. 4B,

RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3911

Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website: <http://www.komnasperempuan.go.id>

## Rangkuman Konten Isu-isu Krusial untuk materi meluruskan sesat pikir RUU PPRT

### 1. Q: Bagaimana sejarah perjalanan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di DPR RI

A :

1. RUU PPRT telah diusulkan di DPR sejak 2004, dengan kata lain RUU ini sudah berproses selama 20 tahun.
2. Pada 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato resmi pada Konferensi ke 100 Organisasi Perburuhan Internasional dan menyatakan dukungan Pemerintah Indonesia atas Pengadopsian Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.
3. RUU PPRT telah dibahas sejak periode DPR RI 2004-2009; 2009-2014, 2014-2019; dan 2020-2024. Pada tahun, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2020-2021 Badan Legislasi Nasional menetapkan RUU PPRT sebagai Prioritas Nasional. Namun hingga kini belum dibahas dan disahkan.
4. Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 sudah membentuk Panja RUU PPRT & melakukan studi banding ke Argentina & Afrika Selatan pada 2012 serta uji publik di 3 kota Makassar, Malang dan Medan pada 2013. Dari proses tersebut Komisi IX menyusun Draft RUU PPRT dan menyerahkan ke Baleg DPR namun pembahasan tidak dilanjutkan.
5. Pada 2015, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun demikian,

pengakuan melalui regulasi ini penting untuk diperkuat dan diperluas lagi mengingat Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif.

6. Baleg DPR RI periode 2020-2021 telah menyusun naskah RUU PPRT dan disetujui oleh 7 Fraksi di DPR. Pleno Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020 memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI agar ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun, hingga kini belum ada penetapan atas hal tersebut.
7. Pada Agustus 2022, KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT lewat keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang PPRT. Gugus Tugas percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Gugus tugas ini memiliki kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.
8. DPR RI mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR yang digelar pada tanggal 21 Maret 2023, dan pada tanggal 27 Maret 2023 DPR RI mengirimkan Surat Penyampaian RUU Usul DPRI RI kepada Presiden agar RUU PPRT dibicarakan bersama-sama antara DPR RI dengan Presiden agar mendapat persetujuan bersama.
9. Pada 23 April 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden untuk RUU PPRT ke DPR dan menunjuk kementerian terkait untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR.

10. Pemerintah mengirimkan DIM RUU PPRT ke pimpinan DPR pada 16 Mei 2023 untuk pembahasan RUU PPRT bersama DPR. DIM RUU PPRT yang dikirimkan pemerintah mencakup 367 DIM, terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

2. Q : Mengapa kita harus menyebut Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerja bukan pembantu, babu atau sebutan lainnya?

A : Karena pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pada 16 Juni 2011, Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi 189 dan dan Rekomendasi 201 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi dan rekomendasi ini merupakan tonggak penting terhadap pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas hak-hak dan perlindungan tenaga kerja yang setara dengan semua pekerja lainnya.

3. Q : Siapa saja kah PRT itu ?

A : PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Lingkup pekerjaan PRT meliputi: memasak; mencuci pakaian; membersihkan rumah; membersihkan halaman dan/ atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja; merawat anak; menjaga orang sakit, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus; mengemudi; menjaga rumah; dan/

atau mengurus binatang peliharaan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT.

4. Q : Berapa jumlah PRT di Indonesia, dan apakah berwajah perempuan?

A : Iya. Berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 Juta (tren meningkat setiap tahun). Persentase PRT mayoritas Perempuan (84%) dan Anak (14%). Sementara itu Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2019 menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2019 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 70% adalah pekerja perempuan, 33.4% bekerja sebagai PRT. Laporan World Bank juga menyampaikan bahwa dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia sekitar 32% adalah PRT.

5. Q : Dari sekian banyak PRT tersebut, apakah ada data yang menunjukkan mengenai kerentanan PRT?

A : Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang rentan berhadapan dengan kekerasan dan eksploitasi, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (ILO, 2019). Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020), merekam setidaknya 34 kasus terkait PRT sepanjang 2019. Sementara pendokumentasian kasus dari Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2019 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh

PRT dengan bentuk-bentuk antara lain: kekerasan psikis (isolasi dan penyekapan), fisik, ekonomi (penahanan dokumen pribadi, gaji tidak dibayar, gaji karena sakit, tidak dibayar THR), dan perdagangan orang. Pada masa pandemi Covid-19, situasi PRT menjadi semakin buruk dan potensial memicu kemiskinan baru.

6. Q : Mengapa PRT rentan menghadapi kekerasan?

A : Karena wilayah kerja PRT tertutup (*invisible work*) dari pengawasan pihak lain, sehingga jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja maka tidak ada pihak lain yang tahu.

7. Q : Mengapa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT harus segera diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ?

A : Karena sejalan dengan dasar negara Pancasila terutama sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” dan sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pengakuan dan perlindungan PRT sangat mendesak untuk segera diwujudkan guna memberikan rasa aman dan kepastian bagi PRT untuk mengurangi kerentanan yang mereka hadapi, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

8. Q : Apakah pengesahan RUU PPRT mempengaruhi perlindungan PRT di luar negeri?

A : Tentu. Sebab tidak saja melindungi PRT di dalam negeri, namun juga PRT di luar negeri. Dengan pengakuan dan perlindungan PRT maka Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam upaya peningkatan perlindungan PRT di luar negeri.

9. Q : Apakah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT juga melindungi Hak Asasi Manusianya?

A : Iya tentu, sebab sejalan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan lainnya.

10.Q : Apa saja tujuan perlindungan PRT yang tercantum dalam RUU PPRT? A : Bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT;
- c. mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan;
- d. meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara;

- e. memberikan perlindungan kepada Pemberi Kerja;
- f. mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk PRT.

11.Q: Apakah RUU PPRT mengatur juga mengenai pekerja keraton (abdi dalem) dan santri pesantren?

A: RUU PPRT tidak mengatur tentang abdi dalem, santri, saudara/keluarga yang ikut saudara/keluarga karena tujuannya berbeda. Tujuan RUU PPRT adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan relasi/hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

12.Q : Saat ini setiap negara sedang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), apakah melindungi PRT juga termasuk dalam upaya tersebut?

A : Iya, pengakuan dan perlindungan PRT melalui pengesahan RUU PPRT juga bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, khususnya tujuan ke 8 “melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting”.

13.Q : Seringkali terdengar bahwa adanya RUU PPRT seolah-olah menunjukkan bahwa perempuan PRT melawan perempuan pemberi kerja. Apakah hal itu benar?

A : Tidak benar. PRT menuntut kepastian perlindungan hukum kepada negara. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga sebagai pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk tidak diperbudak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, RUU PPRT justru menguntungkan kedua belah pihak, bagi PRT maupun Pemberi Kerja.

14.Q : PRT bekerja dalam semangat gotong royong, apakah mengkapitalisasikan gotong royong jika diundangkan?

A : RUU PPRT tidak mengkapitalisasikan semangat gotong royong. Perlindungan diwujudkan melalui UU untuk kepastian perlindungan hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja sehingga sama- sama diuntungkan.

15.Q : Apakah jika diundangkan, nilai-nilai kekeluargaan PRT akan menjadi hilang?

A : Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan PRT berasaskan kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Relasi yang dibangun

antara PRT dan Pemberi Kerja tetap mengedepankan nilai-nilai sosiokultural. Nilai kekeluargaan yang dibangun semakin harmonis, berkeadilan serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan seimbang antara PRT dan Pemberi kerja.

**16.Q : Bagaimana hubungan kerja PRT dengan Pemberi Kerja yang diatur dalam RUU PPRT?**

A : Hubungan kerja berdasarkan sosiokultural, yakni antara PRT dengan pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban.

**17.Q : Apakah PRT harus bekerja 8 jam, bagaimana ketika Pemberi Kerja membutuhkannya lebih dari 8 jam?**

A : Terdapat 2 kategori PRT berdasarkan waktu kerja yakni: penuh waktu dan paruh waktu. Waktu kerja PRT berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. PRT bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Kemudian PRT juga berhak mendapatkan cuti sesuai sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.

**18.Q : Apakah Pemberi Kerja harus memberikan upah PRT berdasar UMR?**

A : Upah kepada PRT ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Perjanjian Kerja.

19.Q : Dalam praktiknya, ada PRT yang berusia dibawah 18 tahun, apakah hal itu diperbolehkan?

A : Tidak. RUU PPRT berprinsip pada penghapusan efektif pekerja anak sebagaimana perlindungan atas hak-hak fundamental yang diatur pula pada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.

20.Q : Apakah RUU PPRT hanya melindungi PRT saja?

A : RUU PPRT melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak hanya mengatur hak dan kewajiban PRT, namun juga Pemberi Kerja.

21.Q : Apa saja kewajiban PRT dalam RUU PPRT?

PRT berkewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;
- b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja disertai dengan alasannya;
- c. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman;
- d. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja.

22.Q : Apa saja hak Pemberi Kerja dalam RUU PPRT? Pemberi Kerja berhak:

- a. memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT; memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai kemampuan kerja PRT;

- b. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan perjanjian kerja;

23.Q : Apakah Pemberi Kerja menanggung iuran jaminan sosial untuk PRT?

A : Iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan ditanggung bersama oleh PRT dan Pemberi Kerja.

24.Q : Terjadinya eksploitasi terhadap PRT seringkali dimulai dari agen-agen penyalur atau penyedia jasa PRT, bagaimana pengaturannya dalam RUU PPRT?

A : 1. Penyedia jasa hanya mengelola informasi mengenai permintaan PRT dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan pelatihan dan penempatan; 2. Penyedia Jasa PRT harus berbentuk badan usaha; 3. Penyedia Jasa PRT harus memenuhi persyaratan; 4. Memiliki izin usaha jasa dari instansi Pemerintah yang berwenang; 5. Memiliki kantor dan alamat yang jelas; 6. Melakukan pengelolaan arus informasi dan permintaan dengan informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 7. Penyedia Jasa dilarang mengambil imbalan dari PRT; 8. Penyedia Jasa dilarang memberikan informasi palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

25.Q : Dalam RUU PPRT, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Penyalur PRT? A : Penyalur PRT tidak diperbolehkan:

- a. memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT;
- b. menahan dokumen apapun dari calon PRT dan PRT; dan/atau
- c. menyalurkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan Pemberi Kerja perseorangan.

26.Q : Bagaimana apabila penyalur PRT melanggar peraturan dalam RUU PPRT?

A : Penyalur PRT yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin.

27.Q : Bagaimana ketentuan pidana dalam RUU PPRT?

A : Ketentuan Pidana mengatur: 1. Penyedia Jasa PRT yang merekrut calon PRT di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenai pidana; 2. Penyedia Jasa PRT yang melakukan perekrutan dan penempatan calon PRT dengan menggunakan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan dikenai pidana.

28.Q : Penyedia Jasa PRT tidak boleh melakukan perekrutan dan penempatan PRT, bagaimana Pemberi Kerja dapat merekrut calon PRT?

A : Calon PRT dapat direkrut secara langsung atau tidak langsung oleh Pemberi Kerja. Perekrutan dan penempatan calon PRT secara tidak langsung hanya dapat dilakukan Balai Latihan Kerja yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah.

29.Q : PRT rentan dengan berbagai bentuk kekerasan, salah satunya karena tidak adanya pengawasan. Bagaimana RUU PPRT mengatur pengawasan tersebut?

A : 1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan PRT; 2. Pengawasan dilakukan oleh dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang ketenagakerjaan bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat Kelurahan dan RT; 3. Pemberi Kerja wajib melaporkan Hubungan Kerjanya dengan PRT kepada aparat pemerintah setempat, dengan menyertakan salinan identitas PRT, salinan identitas pemberi kerja, dan salinan Perjanjian Kerja.

30.Q : Sebagai masyarakat sipil, apakah dapat berupaya melindungi PRT?

A : Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap PRT wajib melakukan: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; d. melaporkan kepada pihak yang berwenang.





**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telp.: 021-3903963, Fax.: 021-3903922

Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website: [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)